



**PENETAPAN**

Nomor 538/Pdt.P/2019/PA.MORTB



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan itsbat nikah terpadu, Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Rulf Sidin bin Muhammat Marjan**, Tanggal Lahir 18 November 1954 (umur 65 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Wewemo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Aisun Tuang binti Muhammad Tuang**, Tanggal Lahir 28 September 1961 (umur 58 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Wewemo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;  
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai tertanggal 1 November yang terdaftar dalam register Nomor 538/Pdt.P/2019/PA.MORTB tanggal 06 November 2019 mengajukan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Desa Wewemo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 27 Mei 1974;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Muhammad Tuang;
3. Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang tunai RP. 5.000-;
4. Bahwa sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Iskandar Tibu dan Pardi Tibu;
5. Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Kantor urusan Agama;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perUndang Undangan yang berlaku;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama:
  - a. Sarbanun Sidin, (L), 43 tahun;
  - b. Harto Sidin, (L), 41 tahun;
  - c. Salbia Sidin, (P), 37 tahun;
  - d. Sahafia Sidin, (P), 36 tahun;
  - e. Safura Sidin, (P), 35 tahun;
  - f. Suhaeba Sidin, (P), 34 tahun;
  - g. Sahrin Sidin, (L), 28 tahun;
  - h. Dafrin Sidin, (L), 26 tahun;
9. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohn II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 2 / 12 Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2019/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Rulf Sidin bin Muhammat Marjan) dan Pemohon II (Aisun Tuang binti Muhammad Tuang) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1974 di Desa Wewemo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, Hakim memeriksa asli kartu identitas Pemohon I dan Pemohon II berupa:

- a. Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon I (Rulf Sidin) dengan NIK 8207051811540001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tanggal 16 Oktober 2019;
- b. Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon II (Aisun Tuang) dengan NIK 8207056809610001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tanggal 16 Oktober 2019;
- c. Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 8207051705100025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tanggal 16 October 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang substansinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1.- Iskandar Tibu bin Kamra Tibu, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Desa Wewemo, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai;

- Bahwa saksi sebagai Anak Mantu Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk bermohon disahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi Hadir saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Wewemo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 27 Mei 1974;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Muhammad Tuang dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kamran Tibu, sebagai Penghulu;
- Bahwa saksi nikah adalah Manaf Mojo (Alm.) dan Sulaeman Pinoa (Alm.);
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang tunai RP. 5.000-;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya beragama islam sampai saat ini;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 ( delapan ) orang anak: Sarbanun Sidin, (L), 43 tahun; Harto Sidin, (L), 41 tahun; Salbia Sidin, (P), 37 tahun; Sahafia Sidin, (P),

Halaman 4 / 12 Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2019/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 tahun; Safura Sidin, (P), 35 tahun; Suhaeba Sidin, (P), 34 tahun; Sahrin Sidin, (L), 28 tahun dan Dafrin Sidin, (L), 26 tahun;

- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menyampaikan rencana perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai namun hingga sekarang tidak pernah menerima akta nikah;

2.-----Pardi Tibu bin Yatudin Tibu, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sekdes, Bertempat Tinggal di Desa Wewemo, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai Kemenakan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk disahkan perkawinannya;
- Bahwa saksi Hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Wewemo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah Manaf Mojo (Alm.) dan Sulaeman Pinoa (Alm.);
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1974 dengan wali nikah Muhammad Tuang;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah- dengan mahar berupa uang tunai RP. 5.000-;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya tetap beragama islam hingga saat ini;

Halaman 5 / 12 Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2019/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 8 ( delapan ) orang anak: Sarbanun Sidin, (L), 43 tahun; Harto Sidin, (L), 41 tahun; Salbia Sidin, (P), 37 tahun; Sahafia Sidin, (P), 36 tahun; Safura Sidin, (P), 35 tahun; Suhaeba Sidin, (P), 34 tahun; Sahrin Sidin, (L), 28 tahun dan Dafrin Sidin, (L), 26 tahun;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan rencana perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai namun tidak terbit akta nikah;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus persyaratan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan Akta Kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan pernikahan ini telah diumumkan di Papan pengumuman Pengadilan Agama Morotai dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kartu identitas yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II maka dapat diperoleh informasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan,

Halaman 6 / 12 Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2019/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1(satu) orang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan tidak bermasalah dan tidak mengandung cacat hukum sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 27 Mei 1974 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Timur;

-Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia, wali nikahnya Muhammad Tuang dan maharnya berupa uang tunai RP. 5.000-, dua orang saksi perkawinan adalah Iskandar Tibu dan Pardi Tibu;

-----Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mencatatkan rencana perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) Desa Wewemo;

--Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;



-----Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

-- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;

-- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memiliki 8 ( delapan ) orang anak: Sarbanun Sidin, (L), 43 tahun; Harto Sidin, (L), 41 tahun; Salbia Sidin, (P), 37 tahun; Sahafia Sidin, (P), 36 tahun; Safura Sidin, (P), 35 tahun; Suhaeba Sidin, (P), 34 tahun; Sahrin Sidin, (L), 28 tahun dan Dafrin Sidin, (L), 26 tahun;

-----Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :*“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya”;*

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 27 Mei 1974, waktu mana telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah berdasarkan hukum Pasal 7 ayat (3) huruf (e) sehingga dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rulf Sidin bin Muhammat Marjan) dan Pemohon II (Aisun Tuang binti Muhammad Tuang) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1974 di Desa Wewemo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai;

Halaman 9 / 12 Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2019/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama maka selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara kegiatan pelayanan itsbat nikah terpadu dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui DIPA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019;

Memperhatikan Pasal-Pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rulf Sidin bin Muhammat Marjan) dan Pemohon II (Aisun Tuang binti Muhammad Tuang) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1974 di Desa Wewemo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui DIPA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30

Halaman 10 / 12 Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2019/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang menangani perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ruslan Lumaela, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

**Abdul Jaris Daud, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ruslan Lumaela, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK/ Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	184.000,-
4.	PNBP Relaas Pertama	:	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
				<hr/>
Jumlah		:	Rp.	300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)